

DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Komp. Perkantoran Gubernur Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Jl. Pulau

Bangka- Air Itam - Pangkalpinang Bangka 33413 0717439080

<https://dinsospmd.babelprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung / DINAS SOSIAL DAN

Standar Layanan Bimbingan dan Pengawasan Anak

No. SK : 188.4/47/DINSOSPMD/2023

Persyaratan

1. A. PENGAJUAN BERKAS
2. Berkas Permohonan Pengangkatan Anak yang telah mendapatkan Rekomendasi dari Kepala Dinas Sosial Kab/Kota setempat;
3. Laporan Sosial hasil Assesment dari Pekerja Sosial Kabupaten/Kota.
4. B. Calon Anak Angkat (CAA)
5. Anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun; merupakan anak terlantar atau ditelantarkan; berada dalam asuhan keluarga atau dalam Lembaga Pengasuhan; dan Memerlukan perlindungan khusus
6. C. Calon Orang Tua Angkat (COTA)
7. Sehat jasmani dan rohani
8. Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
9. Beragama sama dengan agama calon anak angkat;
10. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan
11. Berstatus menikah secara sah paling singkat 5 (lima) tahun
12. Tidak merupakan pasangan sejenis
13. Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak
14. Dalam keadaan mampu secara ekonomi dan sosial
15. Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis dari orang tua / wali anak
16. Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak
17. Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat
18. Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan
19. Memperoleh izin Menteri atau Kepala Instansi Sosial Provinsi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Komp. Perkantoran Gubernur Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Jl. Pulau

Bangka- Air Itam - Pangkalpinang Bangka 33413 0717439080

<https://dinsospmd.babelprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung / DINAS SOSIAL DAN

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

1. Menerima Permohonan Pengangkatan Anak dari COTA yang telah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Dinas Sosial kabupaten/kota;
2. Pemeriksaan/verifikasi kelengkapan berkas Permohonan Pengangkatan Anak;
3. Penerbitan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Pemberian Izin Pengasuhan Anak Sementara paling singkat 6 (enam) bulan kepada COTA;
4. Proses Monitoring dan Evaluasi (home visit) terhadap COTA dan CAA
5. Sidang Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak (PIPA) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
6. Penerbitan Berita Acara Sidang Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak
7. Penerbitan Surat Rekomendasi Calon Orang Tua Angkat
8. Penerbitan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Pemberian Izin Pengangkatan Anak kepada Calon Orang Tua Angkat

Waktu Penyelesaian

1 Tahun

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Pemberian Izin Pengasuhan Anak Sementara 6 (enam) bulan;

Pengaduan Layanan

DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Komp. Perkantoran Gubernur Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Jl. Pulau
Bangka- Air Itam - Pangkalpinang Bangka 33413 0717439080

<https://dinsospmd.babelprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung / DINAS SOSIAL DAN

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

1. Pengaduan, Saran dan Masukan dapat disampaikan secara langsung ke Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atau tidak langsung melalui surat atau website www.dinsospmd.babelprov.go.id (*SP4NLAPOR*) dengan melampirkan dokumen identitas diri yang sah;;
2. Penanganan ditindaklanjuti sesuai SOP Pengaduan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.